



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Tamrin Bin Matta, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
dan

Hasnawia Binti Bennu, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urt, Tempat Tinggal Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tanggal 3 Nopember 2020 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal **17 Mei 1978**, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia **24 tahun**, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia **16 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari pemohon II

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Bennu** dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama **Halim** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Laiké dan Malluru** dengan mas kawin **cincin emas 5 Gram**;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :
 1. Mashur ,Umur 40 tahun;
 2. Hasrini, Umur 39 Tahun;
 3. Remis, umur 37 Tahun;
 4. Anita, Umur 33 Tahun;
 5. Sulastri, Umur 30 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Balukang tidak mencatatkan perkawinan para pemohon sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi **17 Mei 1979** para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon I dan pemohon II;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **17 Mei 1979** di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkawinan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:

1. Marling binti Matta yang merupakan adik Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1979, di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bennu dan dinikahkan oleh imam Desa bernama Halim;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Laeke dan Malluru dengan mas kawin berupa emas 5 Gram;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5(lima) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Sarwana binti Muhiddin yang merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1979, di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bennu dan dinikahkan oleh imam Desa bernama Halim;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Laeke dan Malluru dengan mas kawin berupa emas 5 Gram;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5(lima) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1979 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dengan alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena karena P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2(dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1979 di wilayah Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Benu dan dinikahkan oleh imam Desa bernama Halim, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Laeke dan Malluru dengan mas kawin berupa emas 5 Gram, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5(lima) orang dan alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena pernikahan tersebut tidak didaftar sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1979 di wilayah Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bennu dan dinikahkan oleh imam Desa bernama Halim, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Laeke dan Malluru dengan mas kawin berupa emas 5 Gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5(lima) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang untuk

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1979 di wilayah Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, yang menjadi wali nikah nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Benu dan dinikahkan oleh imam Desa bernama Halim, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Laeke dan Malluru dengan mas kawin berupa emas 5 Gram, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sehingga permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamrin Bin Matta**) dengan Pemohon II (**Hasnawia Binti Benu**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1979 di wilayah Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNPB	: Rp	40.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No.438/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)